



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-18/PJ/2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PUBLIKASI DAN SOSIALISASI
SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN 2012

LANGKAH-LANGKAH PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SENSUS PAJAK NASIONAL

I. Umum

Nama program sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 adalah Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sensus Pajak Nasional bertujuan untuk menjangkau seluruh potensi perpajakan dalam rangka Tri Dharma Perpajakan, yaitu:

- agar seluruh Wajib Pajak terdaftar;
- agar seluruh objek pajak dikenakan pajak;
- agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dilaksanakan tepat waktu dan tepat jumlah.

II. Tahapan Publikasi, Sosialisasi dan Tata Cara Pelaksanaan

Publikasi dan sosialisasi Sensus Pajak Nasional dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sebelum Re-Launching

Tujuan publikasi dan sosialisasi pada tahap ini adalah membangun *awareness* dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat/*stakeholder* mengenai akan dilanjutkannya kembali Sensus Pajak Nasional. Pada tahap ini diharapkan masyarakat mengetahui, memahami dan mendukung program Sensus Pajak Nasional.

Tata cara pelaksanaan :

- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
 - Melakukan kegiatan siaran pers secara langsung (jumpa pers dan wawancara langsung) maupun tidak langsung (*press release* ke media) terkait rencana Sensus Pajak Nasional;
 - Melakukan kegiatan promosi secara kontinyu di media elektronik, cetak, online dan luar ruang seperti : radio, televisi, spanduk, pemasangan *banner*, pengumuman dan sebagainya;
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
 - Sosialisasi dengan cara memberikan informasi langsung kepada masyarakat melalui seminar, *workshop* dan sebagainya;
 - Publikasi dikemas secara tematik misalnya mengambil momentum perayaan hari raya keagamaan, memanfaatkan kegiatan komunitas sosial (misal: *car free day*, *bike to work*) dengan membagikan brosur/leaflet, maupun sarana publikasi lainnya terkait Sensus Pajak Nasional;

Kegiatan di atas dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran, sumber daya manusia dan sebagainya).

2. Re-Launching

Tujuan *re-launching* adalah menginformasikan kepada masyarakat mengenai dimulainya kembali Sensus Pajak Nasional. Publikasi dan sosialisasi pada tahap ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa program Sensus Pajak Nasional telah dimulai secara nasional. Kegiatan publikasi/sosialisasi *re-launching* yang dilakukan secara serentak diharapkan dapat diliput oleh media secara luas sehingga mampu membangun kesadaran kolektif bagi seluruh masyarakat/*stakeholder*.

Pelaksanaan *Re-Launching*:

- Re-launching* Sensus Pajak Nasional dilakukan pada hari dan waktu yang bersamaan yaitu hari Selasa, 1 Mei 2012, pukul 09.00 waktu setempat serentak di seluruh Indonesia;
- Kegiatan *re-launching* dilakukan dalam bentuk kampanye simpatik dengan membagikan *leaflet* atau cinderamata (*souvenir*) Sensus Pajak Nasional di lokasi keramaian yang strategis;
- Re-launching* Sensus Pajak Nasional di tingkat nasional dilakukan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan untuk level Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan untuk level Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan;
- Khusus *re-launching* di wilayah DKI Jakarta, pelaksanaannya akan dikoordinir oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berada dalam satu provinsi agar melakukan koordinasi terkait pemilihan lokasi dan penanggung jawab pelaksanaan *re-launching*, demikian juga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari satu provinsi;
- Tema publikasi dan sosialisasi adalah ajakan untuk mensukseskan program Sensus Pajak Nasional;

Tata Cara :

- Setiap unit kerja menetapkan lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan *re-launching* dengan kriteria pusat keramaian dan strategis (jalan protokol, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran);
- Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam hal perizinan pelaksanaan kegiatan;
- Mengundang media massa untuk meliput kegiatan *re-launching*;
- Kegiatan di atas dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran, sumber daya manusia dan sebagainya).

3. Setelah Re-launching

Tujuan publikasi dan sosialisasi pada tahap ini adalah menginformasikan masyarakat bahwa kegiatan Sensus Pajak Nasional sedang berlangsung dan menjaga momentum Sensus Pajak Nasional agar terus terjaga secara nasional.

Tata Cara :

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Melakukan publikasi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara kontinyu di media elektronik, cetak, *online* dan luar ruang seperti: radio, televisi, spanduk, pemasangan *banner*, pengumuman dan sebagainya;
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
Sosialisasi dengan cara memberikan informasi langsung kepada masyarakat melalui seminar, *workshop* dan sebagainya;

Kegiatan di atas dilakukan dengan mempertimbangan ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran, sumber daya manusia dan sebagainya).

4. Sosialisasi sebelum melaksanakan Sensus

Sebelum sensus dilakukan di suatu lokasi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Sosialisasi dan Edukasi melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan sensus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum sensus dilaksanakan di lokasi sentra ekonomi/*high rise building*/pemukiman tersebut;
- b. Menginformasikan pengelola sentra ekonomi/*high rise building*/pemukiman dan asosiasi/perkumpulan pedagang dimaksud tentang tujuan kegiatan Sensus Pajak Nasional, hal-hal yang harus disiapkan dan meminta dukungan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan dengan lancar;
- c. Melakukan koordinasi terkait teknis pelaksanaan dengan instansi/pihak terkait (aparat keamanan, kepolisian, pemda, RT/RW, termasuk tokoh masyarakat) tentang rencana pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

Tata cara :

- a. Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan sensus kepada pengelola sentra ekonomi, pengelola *high rise building*, aparat pemda (kecamatan/ kelurahan);
- b. Tim Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengelola sentra ekonomi, pengelola *high rise building*, aparat pemda (kecamatan/ kelurahan) terkait rencana dan teknis pelaksanaan sekaligus meminta dukungan untuk membantu kelancaran sensus;
- c. Tim Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan surat pemberitahuan dan permintaan bantuan kepada aparat pemerintah daerah (Kecamatan/Kelurahan) terkait rencana sensus yang akan dilakukan dan menindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah;
- d. Jika diperlukan, Kantor Pelayanan Pajak dapat mengirimkan surat pemberitahuan dan permintaan bantuan pendampingan kepada kepolisian setempat (Polda/Polres/Polsek) dan menindaklanjuti dengan melakukan komunikasi/koordinasi dengan kepolisian setempat;
- e. Tim Kantor Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi dan edukasi kepada target (calon responden) sensus. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara berkesinambungan;
- f. Tim Kantor Pelayanan Pajak melakukan pengamatan calon lokasi sensus termasuk juga kondisi psikologis calon responden untuk disampaikan kepada Tim Penyisiran sebagai masukan sebelum turun ke lapangan. Tim juga melakukan pengamatan dan pendekatan kepada pihak-pihak yang dinilai memiliki pengaruh kepada calon responden di lokasi sasaran sensus;

Tim sosialisasi Kantor Pelayanan Pajak membagikan brosur/*leaflet* dan *booklet* Sensus Pajak Nasional kepada peserta sosialisasi dan mengingatkan untuk menyiapkan dokumen perpajakan (NPWP/SPT) dan identitas diri/tanda pengenal.

5. Sosialisasi dan Pelayanan saat pelaksanaan Sensus

- a. Dalam pelaksanaan sensus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak menyediakan Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling di lokasi sensus sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan sensus;
- b. Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling dimaksudkan untuk melayani masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan layanan terkait misalnya pendaftaran NPWP, pencetakan kartu NPWP baru dan layanan perpajakan lainnya termasuk konsultasi terkait dengan adanya kegiatan Sensus Pajak Nasional.

6. Sosialisasi setelah sensus kepada Wajib Pajak Baru

- a. Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat Wajib Pajak Orang Pribadi Baru yang terjangkau melalui pelaksanaan program sensus dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-94/PJ/2010 tentang Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi Baru dan SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Evaluasi Penyuluhan Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Bidang P2Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menetapkan target *audience* Wajib Pajak Baru yang terdaftar melalui program sensus. Selanjutnya melakukan sosialisasi/penyuluhan dengan fokus segmen tertentu berdasarkan analisis terhadap data hasil Sensus Pajak Nasional di wilayahnya;
- c. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mendatangi tempat/lokasi Wajib Pajak atau mengundang Wajib Pajak ke kantor atau tempat lain yang representatif untuk menerima sosialisasi/penyuluhan.

III. Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan

Agar pelaksanaan publikasi dan sosialisasi Sensus Pajak Nasional dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tata cara yang ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya perlu diatur penanggung jawab kegiatan publikasi dan sosialisasi Sensus Pajak Nasional ini, yaitu:

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Tim Sensus Pajak Nasional Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas dan tanggung jawab publikasi dan sosialisasi. Dalam melakukan tugasnya, Subtim ini agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Direktorat P2Humas.
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Tim Sensus Pajak Nasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas dan tanggung jawab publikasi dan sosialisasi untuk level wilayah kerja Kantor Wilayah.
 - b. Dalam melaksanakan fungsi asistensi dan koordinasi, Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar mempertimbangkan beban kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di bawah koordinasinya.
 - c. Tim Sensus Pajak Nasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diminta memberikan bantuan dan asistensi secara aktif terutama untuk Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki beban kerja tinggi atau mengalami kendala dalam melaksanakan sensus.
3. Kantor Pelayanan Pajak
Tim Sensus Pajak Nasional Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan sosialisasi dan edukasi untuk level wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Dalam melakukan tugasnya agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan Bidang P2Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak masing-masing.
Dalam melaksanakan sosialisasi/penyuluhan perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan merupakan tanggung jawab seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat diharapkan kerjasama seluruh pegawai pada setiap unit kerja dan tidak terbatas pada Tim yang disebutkan di atas;
 2. Koordinasi dan kerjasama antar bidang/bagian/seksi/subbagian pada setiap unit kerja harus senantiasa dilakukan;
 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan arahan dan bimbingan agar koordinasi antar bidang/bagian/seksi/subbagian dapat berjalan dengan baik sehingga kegiatan sosialisasi/penyuluhan dapat dilaksanakan dengan baik.

IV. Materi Sosialisasi

Dalam rangka menunjang pelaksanaan publikasi dan sosialisasi Sensus Pajak Nasional, materi dapat diunduh (*download*) melalui portal Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Portal P2Humas pada menu: Materi Publikasi Sensus Pajak Nasional 2012. Materi publikasi dan sosialisasi dimaksud bersifat sebagai referensi sehingga dapat dilakukan penyesuaian, misal : bahasa, tampilan/desain dan sebagainya.

V. Anggaran Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan publikasi dan sosialisasi Sensus Pajak Nasional menggunakan anggaran masing-masing unit kerja.

VI. Dokumentasi dan Pelaporan

Setiap unit kerja agar membuat dokumentasi kegiatan publikasi/sosialisasi Sensus Pajak Nasional dan menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dengan berpedoman pada SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Evaluasi Penyuluhan Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dokumentasi kegiatan sosialisasi agar diunggah (*upload*) ke website P2Humas (<http://p2humas>) setiap bulan sejumlah 2 (dua) foto disertai keterangan sebagai bahan publikasi Sensus Pajak Nasional.